

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



S K R I P S I

**PROBLEMATIKA MEDIATOR DALAM MENANGANI MEDIASI
PERKARA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA
KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**BOVIN TRY MAHENDRA
NIM. 1800874201233**

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Bovin Try Mahendra
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201233
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

Problematika Mediator Dalam Menangani Mediasi Perkara Warisan
di Pengadilan Agama Kota Jambi

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2022

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Supeno, S.H., M.H.

Islah, S.H., M.H.

Ketua Bagian Keperdataan

Hj. Maryati.,S.H., M.H.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Bovin Try Mahendra

Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201233

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

Problematika Mediator Dalam Menangani Mediasi Perkara Warisan
di Pengadilan Agama Kota Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 17 Februari 2022 Pukul 10.30 WIB
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Supeno, S.H., M.H.

Islah, SH., MH.

Ketua Bagian Hukum Keperdataan
Hukum

Jambi, Februari
2022

Dekan Fakultas

Universitas

Batanghari

Hj. Maryati.,S.H., M.H.
SH.,M.Hum

Dr. M. Muslih,

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Bovin Try Mahendra
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201233
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

Problematika Mediator Dalam Menangani Mediasi Perkara Warisan
di Pengadilan Agama Kota Jambi

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 17 Februari 2022 Pukul 10.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati.,S.H., M.H.	Ketua	
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Supeno, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Islah, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2022
Ketua Program Studi Ilmu
Hukum

Dr. S. Sahabuddin, SH.,
M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bovin Try Mahendra
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201233
Tempat Tanggal Lahir : Jujun, 31 Maret 2001
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Problematika Mediator Dalam Menangani Mediasi
Perkara Warisan di Pengadilan Agama Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pada pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2022
Mahasiswa yang
bersangkutan

Bovin Try Mahendra

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul **“PROBLEMATIKA MEDIATOR DALAM MENANGANI MEDIASI PERKARA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI** “. Skripsi ini diajukan untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada program studi ilmu hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari mengenai penulisan Skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H., Dosen pembimbing Akademik dan Pembimbing Pertama pada penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
6. Ibu Islah, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Kedua pada penulisan proposal ini .
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.

8. Kedua orangtua penulis yang tercinta, Ayah anda Indra sakti dan Ibunda Leni Kartika Ayu yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
9. Semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama proses penyelesaian proposal skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangannya dan kesalahan. hal ini karna terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari pihak untuk penyempurnaan Skripsi ini.

Jambi, Februari 2022

Hormat penulis

**BOVIN TRY
MAHENDRA**

ABSTRAK

PROBLEMATIKA MEDIATOR DALAM MENANGANI MEDIASI PERKARA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Harta Warisan, Mediator

Salah satu proses penting dalam perjalanan kehidupan manusia adalah meninggal dunia, sehingga peristiwa ini menimbulkan hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan konflik antar pihak. Pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki. Salah satu lembaga hukum yang termasuk dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah mediasi. Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa yang netral dan independen dalam suatu keputusan sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). permasalahan yang terjadi dalam menangani mediasi perkara warisan di Pengadilan Agama Jambi terdapat 4 (empat) problem yang di hadapi dengan hakim mediator, Para Pihak yang Tidak menerima untuk mediasi, Keterbatasan Waktu Mediator, Keterbatasan Jumlah Mediator Yang Bersertifikasi, Upaya Penyelesaian Karena Hambatan Komunikasi dengan Para Pihak. 2)Upaya Penyelesaian Mediator menangani sengketa kewarisan harus memiliki skill dalam melakukan pendekatan terhadap para pihak, perlu adanya peningkatan jumlah mediator yang bersertifikat untuk lebih memudahkan penerapan mediasi di pengadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teoritis	11
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIATOR	
A. Pengertian Mediator	20
B. Persyaratan Mediator.....	22
C. Keterampilan Mediator.....	27
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS	
A. Bentuk-Bentuk Harta Warisan	33
B. Sengketa-Sengketa Tentang Harta Warisan	38
C. Faktor yang Menghalangi Mendapatkan Warisan.....	45
BAB IV PROBLEMATIKA MEDIATOR DALAM MENANGANI MEDIASI PERKARA WARISAN DI PENGADILAN AGAM KOTA JAMBI	
A. Permasalahan Yang Dihadapi Mediator Dalam Menangani Masalah Warisan Di Pengadilan Agama Kota Jambi	49
B. Upaya Mediator Dalam Menyelesaikan Mediasi Warisan di Pengadilan Agama Kota Jambi	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan62
B. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sesuatu hal sakral. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum mengatur perkawinan secara detail. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹

Perkawinan adalah perjanjian yang setia, suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga.² Perkawinan terkadang tidak sesuai dengan tujuan awalnya, kesalahpahaman dan ketidakmengertian masing-masing pihak tentang peran serta hak dan kewajibannya membuat rumah tangga tidak rukun dan harmonis. Hal tersebut dapat memicu pertengkaran terus menerus, hingga akhirnya salah satu pihak melakukan kekerasan fisik maupun psikis.³

¹Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal. 166.

²Husnul Yaqin, “Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon”, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol 12 No 2, 2020, hal 157.

³*Ibid*, hal. 158

Jika dalam rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka perkawinan akan berujung kepada perceraian. Apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang sangat prinsipil yang membahayakan keutuhan rumah tangga, dan tidak dapat diselesaikan sendiri, lebih baik menunjuk seorang penengah yang bersikap netral dan arif untuk membantu memecahkan masalah tersebut, jika masalah tersebut sudah mencapai keadaan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu ikatan perkawinan, maka jalan terbaik untuk menyelesaikannya yaitu melalui jalur hukum dengan mengajukan permohonan perceraian atau gugatan ke Pengadilan yang berwenang memeriksa perkaranya.⁴

Salah satu akibat hukum dari terjadinya perceraian adalah terjadinya pembagian terhadap hal-hal tertentu termasuk salah satunya berkenaan dengan harta bersama. Harta bersama adalah salah satu dari sekian banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang, karena dengan memiliki harta, maka kehidupan sehari-hari seseorang dapat terpenuhi dengan wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Harta bersama tidak lagi disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi perceraian⁵.

Pewarisan dapat diartikan sebagai suatu proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang pewaris kepada ahli warisnya. fungsi dari pewarisan adalah untuk menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan. Ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam hukum waris. dimana hukum waris sendiri adalah : keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-undang mengatur akibat hukum dengan meninggalnya seseorang

⁴Jumadiah, “Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Media Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe” Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6 No 2, 2012, hal 2

⁵Melia, *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 7 No 3, 2019, hal. 510.

terhadap harta kekayaan, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga. Hukum warisan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pembagian warisan, agar mampu tercipta tatanan hukumnya.⁶

Pembagian warisan yang dianggap tidak sesuai dan tidak adil lah yang menyebabkan timbulnya perselisihan, dimana dalam hal ini salah satu pihak keluarga yang merasa tidak puas dengan bagian warisan yang diterimanya, sehingga mengajukan gugatan di pengadilan dengan harapan mendapatkan keadilan yang diharapkan . meskipun pihak keluarga tersebut menyadari bahwa penyelesaian secara kekeluargaan adalah jalan yang terbaik, namun apabila proses tersebut tidak dapat terwujud, maka hanya lewat jalur hukum lah yang dianggap memenuhi prinsip keadilan bagi para pihak yang bersengketa karena keputusan yang adil dianggap memenuhi kepastian hukum bagi para pihak .

Proses penyelesaian sengketa waris di pengadilan merupakan bagian yang sangat penting dalam menciptakan asas keadilan dalam pembagian harta warisan. Dimana apabila terjadi sengketa harta peninggalan dari orang tuanya, maka proses penyelesaian sengketa tersebut harus mampu diselesaikan dengan mengedepankan kedudukan, hak, serta kewajiban masing-masing pihak dalam pembagiannya. Namun disisi lain, yang juga sangat penting bagi penulis dalam penelitian yang akan diteliti adalah memahami bagaimanakah ketentuan serta proses pemberian atau pengalihan harta dari orang tua kepada anak atau ahli waris, serta bagaimana prinsip prinsip dalam pembagian kewarisan menurut kitab undang undang yang

⁶Idris Djakfar dan Taufik yahya, 1995, *kompilasi hukum kewarisan islam* , Jakarta : pustaka jaya, hal 52.

dijadikan dasar dalam putusan, serta factor-factor apa saja yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mengambil keputusan.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mendefinisikan alternatif penyelesaian sengketa sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli⁷.

Salah satu lembaga hukum yang termasuk dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah mediasi. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 1 Angka 1 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Terhadap proses penyelesaian sengketa melalui peradilan terdapat kritik-kritik yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat, meliputi antara lain⁸:

1. Waktu, proses persidangan yang berlarut-larut dan kesulitan mendapatkan suatu putusan yang benar-benar final dan binding karena waktu tidak bisa dikontrol para pihak.
2. Biaya mahal, biaya pengadilan di beberapa negara dianggap mahal di samping sistem peradilan yang mempunyai prosedur yang bertingkattingkat ditambah dengan biaya pengacara/advokat.
3. *Adversary*, proses beracara dalam pengadilan memaksapara pihak untuk saling menyerang.
4. Prosedur yang kaku, kadang kala menghilangkan keleluasaan para pihak untuk saling menyerang.
5. *Lawyer oriented*, karena sistem prosedur di pengadilan yang kompleks maka para pihak yang bersengketa banyak mendelegasikan kepada pengacara yang sering kadangkala kurang mendalami dan kurang mengerti kepentingan klien.

⁷Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal. 39.

⁸*Ibid.*, hal. 45.

6. *Win lose solution*, para pihak hanya akan mendapatkan putusan kalah menang.
7. Hubungan putus, dengan win lose solution, maka hubungan para pihak menjadi putus.
8. Menimbulkan sengketa/konflik baru, karena untuk menjaga gengsi, menyelamatkan muka dan telah terputusnya hubungan maka dapat memicu konflik yang baru.

Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau consensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau consensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Pada saat sidang pertama, majelis hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti : kelengkapan surat gugatan, seperti kuasa, surat pengadilan para pihak, dsb. Selanjutnya hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator? Jika tidak maka hakim akan memutuskan seorang mediator untuk memimpin mediasi kedua belah pihak.

Majelis hakim kemudian menentukan mediator bersertifikat/hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut dan jumlah mediator di Pengadilan Agama Kota Jambi sebanyak 15 mediator. Mediasi dilakukan di ruang khusus mediasi di pengadilan agama jambi yang telah disediakan. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali; Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka proses perkara perceraian dapat dilanjutkan ke persidangan.

Mengenai Tahapan Tugas Mediator diatur pada Pasal 14 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 14

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Setelah Penulis Melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kota Jambi terdapat permasalahan yang terjadi pada saat mediator melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dimana penulis mengambil satu sampel permasalahan waris antara saudara kandung yang ingin memiliki harta warisan orang tuanya, bahwa orang tua mereka meninggal sejak tahun 2000 saat itu harta warisan masih di kelola dengan kakak kandung penggugat, karena adik kandungnya masih bersekolah, setelah adiknya menikah merasa harta peninggalan orang tuanya

dikuasain oleh kakak kandungnya maka adiknya melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Jambi. Sebelum melakukan gugatan mereka melakukan mediasi antara kedua belah pihak tetapi tidak adanya titik temu dari permasalahan tersebut.

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Jambi terdapat jumlah kasus perkara waris dari tahun 2019-2021 sebanyak 15 Perkara, yaitu Jumlah Perkara yang berhasil dimediasi oleh mediator ada 2 Kasus, dan Yang tidak berhasil dimediasi oleh mediator ada 13 Kasus, maka dapat penulis simpulkan bahwa kasus waris di Kota Jambi masih terdapat proses mediasi yang dilakukan hakim mediator mendapatkan permasalahan dalam menyelesaikan suatu kasus waris di Pengadilan Kota Jambi.

Proses mediasi adalah mencari jalan keluar dengan adanya bantuan pihak ke 3 (Tiga) sebagai sang penengah. Maksudnya campur tangan disini adalah sebagai penengah antara perselisihan yang terjadi, pihak ketiga berhak campur tangan didalam hal untuk memberikan suatu masukan dan saran yang di mana nantinya saran dan masukan ini akan diambil jalan tengahnya.⁹

Peran dan tugas mediator hakim menyelesaikan sengketa adalah memulihkan hubungan-hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa sehingga tercipta kembali hubungan yang damai dan harmonis, menyelesaikan pokok sengketa secara adil dan damai sehingga tidak ada pihak yang merasa kalah

⁹ Suparman Usman ,*Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata B,W*, Darul Ulum Press, Jakarta,1990, hal. 48

dan menang tetapi sama-sama menang, memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak.¹⁰

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul :

“PROBLEMATIKA MEDIATOR DALAM MENANGANI MEDIASI PERKARA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Permasalahan yang dihadapi mediator dalam menangani masalah warisan di Pengadilan Agama Kota Jambi ?
2. Bagaimana Upaya mediator dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penanganan warisan di Pengadilan Agama Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan penelitian

1. Untuk dapat mengetahui proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi.
2. Untuk dapat mengetahui problem mediator dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi.
3. Untuk dapat mengetahui upaya mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi.

¹⁰ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000), hal. 24

2. Tujuan penulisan

1. tujuan penulisan ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada program studi ilmu hukum di Universitas Batanghari Jambi.
2. untuk menambah ilmu dan wawasan penulis dalam ilmu hukum perdata khususnya pada studi kasus mediator dalam menangani mediasi perkara warisan di Pengadilan Agama Kota Jambi.
3. untuk menambah pengetahuan lebih jelas tentang mediasi perkara warisan, sebagai bahan ajaran efektif bagi pihak yang membutuhkan informasi lebih.

D. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep dengan konsep yang lainnya untuk memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable-variable yang akan diteliti.

Kerangka konseptual ini juga dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dari pembahasan apa saja didalam penulisan skripsi ini. Maka penulis memberikan definisi judul dari judul skripsi sebagai berikut :

1. Problematika

Berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah. Problem menurut KBBI diartikan sebagai “hal hal yang masih belum dipecahkan” sedangkan masalah sendiri berdasarkan KBBI merupakan “sesuatu yang harus diselesaikan”¹¹.

¹¹Team Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal.896.

2. Mediasi

Mediasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan Pasal 1 Angka 1 adalah Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

3. Mediator

Mediator Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan Pasal 1 Angka 2 adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

4. Warisan

Menurut A. Pitlo Warisan adalah Harta Kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya¹².

5. Pengadilan Agama Kota Jambi

Adalah pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah¹³.

¹²Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 7.

¹³<https://www.pa-jambi.go.id>, diakses pada tanggal 17 Desember 2021.

Problematika mediasi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini ialah masalah masalah apa saja yang dihadapi hakim mediator dalam mendamaikan para pihak dipengadilan agama kota jambi, sehingga mediasi masih banyak yang kurang berhasil. Selanjutnya upaya apa saja yang diambil oleh hakim mediator dalam mendamaikan para pihak sehingga didalam proses mediasi dapat berjalan dengan baik dan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

E. landasan teoritis

Landasan teoritis adalah sebuah teori yang digunakan disaat penelitian yang akan dijadikan dasar analisis untuk menentukan, teori, mengumpulkan sumber, menyeleksi sumber. Berdasarkan defenisi diatas, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu penegakkan hukum perdata terhadap permasalahan perkara problematika mediator dalam menangani mediasi perkara warisan di Pengadilan Agama Kota Jambi.

Teori adalah serangkaian bagian atau variable, defenisi, dan dalil yang saling berhubungan yang mengahdirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variable, dengan menentukan hubungan antar variable, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Labovitz dan hegedorn mengdefenisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran teoritis” yang mereka defenisikan sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa variable-variable dan pertanyaan hubungan dapat saling berhubungan.

Teori merupakan sebuah relasi dari konsep konsep atau secara lebih jelasnya teori merupakan bagaimana konsep-konsep berhubungan. Hubungan ini seperti pertanyaan sebab-akibat (causal statement) atau proposisi. Proposisi adalah

sebuah pertanyaan teoritis yang memperincikan hubungan antara dua atau lebih variable, memberitahu kita bagaimana variasi dalam satu konsep dipertanggung jawabkan oleh variasi dalam konsep yang lain. Ketika seorang peneliti melakukan tes empiris atau mengevaluasi sebuah hubungan itu, maka hal tersebut disebut sebuah hipotesa¹⁴. Maka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori :

1. Teori mediasi

Mengenai Teori Mediasi dapat di artikan dari pendapat ahli pertama Menurut Takdir Rahmadi sebagaimana dikutip oleh Imam Ali Bashori, mengatakan, bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus¹⁵.

Dan pendapat ahli kedua Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri¹⁶.

Adapun juga menurut pendapat ahli lainnya mengenai Teori mediasi yaitu :

1. Menurut Laurence Bolle adalah Mediasi merupakan proses pengambilan keputusan dimana pihak dibantu oleh mediator dalam hal ini upaya mediator untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu para pihak mencapai hasil yang mereka inginkan bersama.
2. Menurut J. Folberg Dan A. Taylor adalah Mediasi merupakan proses dimana para peserta, bersama-sama dengan bantuan dari orang yang netral, sistematis mengisolasi sengketa dalam rangka untuk

¹⁴ Agus Tridiatno, "*Keadilan Restorative*," Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hal 42.

¹⁵ Imam Ali Bashori, "*Mediasi Perspektif Hukum Islam*" (*Studi Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*), Jurnal Hukum, Vol. 12 Nomor 2, (STAI Khozinatul Ulum, Jawa Tengah, 2015, hal. 6.

¹⁶ Gede A.B. Wiranta, *Hukum Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.3-4.

mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif dan mencapai penyelesaian sengketa yang akan mengakomodasi kebutuhan mereka.

3. Menurut Garry Goopasterv adalah Mediasi merupakan suatu proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak “imparsial” bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan
4. Menurut Christopher W. Moore Mediasi merupakan intervensi dalam negosiasi atau konflik dari pihak ketiga yang dapat diterima yang terbatas atau tidak ada keputusan otoritatif membuat kekuasaan, tetapi membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sukarela mencapai penyelesaian yang saling diterima dalam sengketa¹⁷.

2. Teori Upaya

Mengenai Teori Upaya dapat di artikan secara umum yaitu usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya¹⁸.

Adapun menurut pendapat ahli lainnya yaitu Christoper W. Moore bahwa teori upaya adalah usaha para pihak dengan kesepakatan bersama melalui seseorang yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat¹⁹.

¹⁷Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hal. 1-2.

¹⁸Gatot Soemartono, *Konsep Teori Upaya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 139-140.

¹⁹Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hal. 15.

F. Metode penelitian

Setelah menentukan teori apa yang sesuai dengan permasalahan, maka selanjutnya menentukan metode penelitian apa yang akan digunakan sebagai cara untuk menjelaskan objek penelitian.

Dalam penelitian hukum, hanya terdapat dua tipe penelitian, yakni penelitian berjenis normative dan penelitian hukum yang bertipe empiris atau sosiologis. Masing masing tipe penelitian tersebut memiliki berbagai pendekatan, sumber dan teknik data serta analisisnya. Untuk itu perlu diketahui beberapa sub bagian dari masing masing tipe penelitian tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat empiris sub sub bagian yang harus disampaikan adalah :

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang undangan yang berlaku kemudian melihat kenyataan yang diterima di Pengadilan Agama Kota Jambi. Mengenai problematika mediator dalam menangani perkara warisan di Pengadilan Agama Kota Jambi

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakann didalam penelitian ini adalah pendekatan *sociological approach*. Karena pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan

perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama.

3. Sumber data

a. Data primer

Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literature yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitian berdasarkan konteks.

Penulis melakukan penelitian lapangan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data primer yang berguna untuk mendeskripsikan masalah dalam pembahasan hasil penelitian.

b. Data sekunder

Penulisan ini dilakukan dengan menelaah buku-buku literature, dokumen-dokumen yang relevan. Hasil dari menelaah buku-buku dan yang lainnya untuk mengambil intisarinnya sebagai data.

4. Teknik pengumpulan data

adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Konsekuensi dari data yang dikumpulkan secara benar meliputi: Penulis menggunakan pengumpulan data dan informasi lapangan, maka untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode:

- a. Wawancara, teknik pengumpulan data diperoleh dengan wawancara kepada pihak petugas kantor pengadilan agama kota jambi dengan Tanya jawab

lisan. Dalam wawancara ini dilakukan secara terstruktur dengan system terbuka yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Dokumentasi, Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokume-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

5. Teknik penentuan sampel

Dalam menentukan sampel dilakukan secara purposive sampling dan sensus. Teknik purposive sampling yaitu dengan cara ditentukan terlebih dahulu bahwa yang dijadikan responden adalah mediator.

Dan jumlah mediator yang terdapat pada Pengadilan Agama Kota Jambi sebanyak 3 (tiga) mediator (HAKIM) dan terdapat 1 (satu) sekretaris Pengadilan Agama Jambi.

Jadi dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria responden yang akan diwawancarai, yang menjadi responded memahami, mengetahui penegakan hukum terhadap kasus problematika mediator dalam menangani mediasi perkara warisan dipengadilan kota jambi.

6. Analisis data

Dari data yang diperoleh baik dari wawancara,dan dokumentasi akan diolah atau dianalisis dengan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata, yang akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing masing menampakan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi . dan penjelasan lebih jelas penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika yang sederhana dengan tujuan menjelaskan masalah yang ada, untuk dipahami secara jelas dan memudahkan dalam menghubungkan antara bab satu dan bab lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan proposal ini dibuat dalam lima bab, untuk setiap bab dibagi lagi kedalam beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan dalam skripsi ini .untuk lebih jelas mendapatkan gambaran singkat materi yang akan dibahas diskripsi ini, maka dapat dari penjelasan sistematika dibawah ini yaitu sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN, Bab pertama ini merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terang-kum didalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaiman pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis.

Penjelasan ini kan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiblakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjaun pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik

pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIATOR, Bab kedua berisi tinjauan umum tentang mediator dimana mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS, Pada bab ketiga ini terdiri dari pembahasan hukum waris dimana hukum waris itu sendiri mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada, jadi, pembagian waris menurut sistem hukum perdata ini yang diutamakan adalah golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima arisan.

BAB IV PEMBAHASAN, Pada bab ini dilakukan pembahasan tentang permasalahan apa saja yang dihadapi mediator dalam menanganikan masalah warisan di Pengadilan Agama Kota Jambi, serta melihat upaya apa saja yang dilakukan oleh mediator apabila menyelesaikan mediasi warisan dipengadilan agama kota jambi dan mencari pengetahuan, apakah proses mediasi ini bisa dilakukan diluar pengadilan.

BAB V PENUTUP, Terakhir pada bab ini membuat kesimpulan terhadap permasalahan yang diuraikan pada tiap tiap bab sebelumnya. Bab ini akan disampaikan mengenai saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dari penelitian skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIATOR

A. Pengertian Mediator

Pengertian mediator dalam Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah:

“Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian²⁰.

Mediator yang netral mengandung pengertian bahwa mediator tidak berpihak (*impartial*), tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang sedang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu (*deadlock*). Bantuan mediator yang bersifat prosedural antara lain mencakup tugas-tugas memimpin, memandu, dan merancang sesi-sesi pertemuan atau perundingan, sedangkan bantuan substansial berupa pemberian saran-saran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian pokok sengketa²¹.

Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan

²⁰Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal.29

²¹Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers Jakarta, 2010, hal. 12.

pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan. Tetapi mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

Peran mediator dapat bersifat aktif maupun pasif dalam membantu para pihak. Peran aktif harus dilakukan jika para pihak yang bersengketa tidak mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif. Sebaliknya, mediator memainkan peran pasif jika para pihak sendiri mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif dalam arti para pihak sendiri mampu mengusulkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dan membahas usulan pemecahan masalah itu guna mengakhiri sengketa.

Dengan demikian, tingkatan peran mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka sangat situasional, yaitu tergantung pada kemampuan para pihak dalam melaksanakan perundingan. Menurut Christopher W. Moore, mediator memiliki 3 tipe antara lain :

a. Mediator Otoritatif

Dalam proses mediasi terdapat beberapa komponen yang terlibat langsung, yaitu para pihak yang bersengketa dan mediator, ketiga komponen tersebut akan terlibat dalam satu proses interaksi secara timbal balik berdasarkan kepentingan dan pengaruh tertentu. Proses interaksi dan komunikasi bisa terjalin secara teratur dengan panduan penuh mediator atau secara acak di luar kendali mediator. Seorang mediator yang memiliki tipe otoritatif akan mampu mengendalikan komunikasi bahkan mampu untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses mediasi yang dibangun. Posisi yang dimiliki oleh seorang mediator otoritatif sangat kuat sehingga para pihak terkadang menunjukkan sikap

pasrah untuk menyerahkan penyelesaian yang terbaik kepada sang mediator.

b. *Mediator Social Network*

Mediator yang lahir karena proses hubungan/jaringan sosial atau karena sama-sama berasal dari suatu komunitas tertentu, pada umumnya memiliki keterlibatan secara emosional dengan para pihak. Hubungan sosial terjalin dari berbagai aspek misalnya karena faktor kelompok dan organisasi tertentu. Tipe mediator berdasarkan hubungan sosial memiliki kelebihan antara lain lebih mudah untuk menciptakan pola komunikasi yang baik dengan para pihak, karena antara mediator dengan para pihak memiliki karakter dan ciri khas sosial yang sama.

C. *Mediator Independen*

Mediator independen merupakan mediator yang sama sekali tidak memiliki keterikatan apapun dengan para pihak, baik karena pribadinya maupun karena sengketa yang sering dihadapi. Tipe mediator independen ini merupakan tipe yang paling cocok bagi proses perdamaian yang dilakukan dalam proses berpekar di pengadilan mengingat sifatnya yang independen dan professional²².

Tetapi apabila mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak dan waktu yang ditentukan sudah berakhir, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan melaporkan kegagalan tersebut kepada hakim. Kegagalan para pihak untuk berdamai berarti mengharuskan hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

B. Persyaratan Mediator

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah

²²D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2011, hal. 97

memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Adapun di pasal 13 ayat (2) ditegaskan Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat. Persyaratan menjadi mediator, harus didukung oleh persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan lain terdiri atas ²³:

a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak

Persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mediator, karena mediator berperan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa. Jika salah satu pihak tidak menyetujui keberadaan seseorang sebagai mediator, maka tidak akan pernah terjadi mediasi. Mediator hadir atas dasar kepercayaan para pihak kepada dirinya, bahwa ia dianggap mampu membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa

Mediator adalah orang yang netral dan independen dalam menjalankan mediasi. Ia tidak boleh memiliki hubungan darah atau semenda dengan salah satu pihak, karena akan menghilangkan netralitas dalam mencari opsi bagi penyelesaian sengketa. Mediator yang memiliki hubungan darah atau hubungan semenda, akan sangat sulit menempatkan diri pada posisi yang objektif, karena keterikatan emosional.

c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa

Keterkaitan mediator dengan pekerjaan salah satu pihak akan membawa dampak tidak objektifnya proses mediasi. Hubungan pekerjaan atau hubungan kolega ikut memengaruhi seorang mediator untuk bertindak netral dalam mencari dan menawarkan solusi terhadap penyelesaian sengketa para pihak.

²³Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 2

- d. Tidak mempunyai kepentingan financial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak

Mediator harus benar-benar menjamin bahwa proses mediasi yang dilakukannya bebas dari kepentingan financial maupun nonfinansial terhadap proses mediasi. Ia tidak memiliki kepentingan material apa pun terhadap mediasi, baik mediasi tersebut berhasil atau pun gagal.

- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

Dalam menjalankan proses mediasi tahap demi tahap, mediator dituntut untuk selalu menjaga independensinya sampai pada penyelesaian akhir sengketa. Ia harus mampu menunjukkan netralitas kepada para pihak sejak awal sampai akhir, karena bila ia mengabaikan hal ini, kemungkinan besar mediasi akan gagal di tengah jalan.

Dalam pasal 1 ayat 6 PERMA No 1 tahun 2008 menyatakan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Macam-macam Mediator :

- a. Mediator non hakim adalah sebutan bagi seorang mediator yang dari luar yang tidak memiliki jabatan sebagai seorang hakim ataupun pegawai pengadilan yang telah memiliki sertifikat mediasi dan telah terdaftar dalam nama-nama mediator di Pengadilan tinggi Agama Surabaya, serta telah mengikuti kegiatan seminar/pelatihan mediasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sedikitnya dua kali.
- b. Mediator hakim adalah mediator yang merangkap menjadi hakim dan telah memiliki sertifikat mediasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal ini terjadi apabila di Pengadilan Agama tersebut tidak

memiliki mediator non hakim yang bersertifikat dan semua hakim bisa dimasukkan dalam daftar mediator.

Kemampuan mediator menjalin hubungan antar personal dan keahlian pendekatan merupakan syarat penting bagi seorang mediator. Kemampuan ini biasanya lahir dari keluwesannya bergaul dalam kehidupan sosial. Di samping itu, pengalaman melakukan negosiasi dan menyelesaikan sengketa di pengadilan juga ikut membantu kapasitas mediator dalam menjalankan kegiatannya. Pengalaman menyelesaikan konflik dan adanya sedikit pengetahuan tentang masalah yang dihadapi para pihak, akan cukup memperkuat kapasitas mediator, walaupun persyaratan yang terakhir ini tidak cukup signifikan bagi seorang mediator.

Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal mediator dan sisi eksternal mediator. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.

Di samping persyaratan di atas, mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas, dan teratur, serta mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana. Kalimat-kalimat yang dipakai mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi adalah kalimat yang tidak menimbulkan *ambiguitas* dan membuka peluang salah tafsir dari kedua belah pihak. Hal ini perlu dijaga oleh mediator, karena penggunaan bahasa yang keliru akan membawa

kesulitan bagi dirinya dan para pihak dalam menjalani proses mediasi lebih lanjut²⁴.

Persyaratan di atas adalah persyaratan mediator dalam kaitannya dengan kemampuan interpersonal. Persyaratan ini tidak cukup bagi seorang untuk menjadi seorang mediator, karena ia harus didukung oleh persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan lain terdiri atas :

1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
Persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa akan hadirnya mediator adalah syarat paling utama. Apabila salah satu pihak tidak setuju akan adanya mediator atau terlibatnya mediator dalam menyelesaikan perkara mereka maka proses mediasi tidak akan pernah terjadi.
2. Tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa
Dikarenakan mediator pada dasarnya adalah bersifat netral dan objektif dalam menjalankan tugasnya, maka dari itu ia tidak boleh memiliki hubungan darah atau semenda dengan salah satu pihak, karena akan menyebabkan hilangnya rasa netralitas dalam mencari opsi bagi penyelesaian sengketa mereka.
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
Keterkaitan mediator dalam pekerjaan dengan salah satu pihak yang bersengketa akan membawa dampak tidak objektif dalam proses mediasi.
4. Tidak memiliki kepentingan finansial, atau kepentingan lainnya terhadap kesepakatan para pihak
Mediator harus benar-benar menjamin bahwa proses mediasi yang dilakukannya bebas dari kepentingan finansial maupun non finansial terhadap proses mediasi. Ia tidak memiliki kepentingan material apapun terhadap mediasi, baik mediasi tersebut berhasil ataupun gagal
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya
Dalam menjalankan mediasi tahap demi tahap, mediator dituntut untuk selalu menjaga independensinya sampai pada penyelesaian akhir sengketa. Ia harus mampu menunjukkan netralitas kepada para pihak sejak awal sampai akhir, karena bila ia mengabaikan hal ini, kemungkinan besar mediasi akan gagal di tengah jalan²⁵

²⁴Muhammad Khaidir Batubara, *Peran Mediator Hakim dalam Kasus Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar)*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan, 2018), hal..63.

²⁵Nita Nurvita, Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru, *Jurnal Fakultas Hukum No. 2 Vol. III*, 2016, hal. 15.

Jadi peran mediator adalah hanya bersifat membantu para pihak dengan cara tidak memutus dan memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Dalam praktik, mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan para pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, yaitu dalam kaitannya dengan cara berfikir masing-masing pihak.

Dalam kaitannya dengan itu, tugas mediator adalah mengarahkan dan memfasilitasi lancarnya komunikasi dan membantu para pihak agar memperoleh pengertian tentang perselisihan secara keseluruhan sehingga memungkinkan setiap pihak membuat penilaian yang objektif. Penyelesaian secara damai merupakan jalan yang terbaik bagi semua pihak, penggunaan jalur litigasi yang panjang dan berbelit-belit pada akhirnya hanya sebagai sarana untuk menunjukkan sikap egois semata. Para pihak yang tetap berkeras menginginkan agar penyelesaiannya diputuskan oleh pengadilan biasanya mengandung konflik non hukum di luar pokok sengketa, misalnya diantara para pihak terlibat konflik emosional, dendam dan sentimen pribadi. Hal inilah yang sering mengemuka menjadi dinding penghalang terjadinya perdamaian diantara para pihak.

C. Keterampilan Mediator

Unsur yang paling penting bagi seorang mediator adalah keterampilan (skill) untuk melakukan mediasi. Skill akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator menyelesaikan sengketa para pihak. Pengetahuan yang banyak belum tentu menjamin keberhasilan mediator melaksanakan mediasi, tanpa dibarengi dengan sejumlah keterampilan. Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan (training) mediasi. Keterampilan harus diasah dan dipraktikkan secara terus-menerus sehingga memiliki ketajaman dalam menganalisis,

menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Mediator harus mau mendengar karena ketika kedua belah pihak bersengketa, maka kedua belah pihak tidak ada yang mau saling mendengar. Sehingga diperlukan seseorang yang dapat menjadi tempat untuk mencurahkan segala keluh kesahnya. Tujuan dari mendengar yang dilakukan mediator adalah agar sirkulasi antara emosional dan rasional, yang emosional ke luar dan rasional masuk.

Teknik mendengar aktif, antara lain:

- 1) *Attending Skills* (keahlian menghadiri) Mediator berdekatan dengan pihak yang bersengketa, mendengarkan dan bertatapan
- 2) *Following Skills* (keahlian mengikuti) Mediator mendengarkan para pihak dan mengajukan pertanyaan. Ketika seseorang bercerita, mediator memancing pihak tersebut untuk terus bercerita dengan terus mengajukan pertanyaan.
- 3) *Reflecting Skills* (keahlian merefleksi) Apa yang telah diceritakan para pihak, oleh mediator dirangkum dan kemudian disampaikan kembali kepada para pihak. Jadi para pihak merasa bahwa apa yang disampaikan itu benar-benar didengar oleh mediator²⁶.

Hambatan dalam mendengar aktif, antara lain:

- 1) Ada yang memotong pembicaraan. Orang akan merasa terganggu bila sedang berbicara lalu ada orang lain yang memotong pembicaraannya.
- 2) Argumentatif, terlalu kritis terhadap apa yang disampaikan
- 3) Terlalu banyak bertanya akan menimbulkan kesan mengintimidasi
- 4) Menyelesaikan pembicaraan, yaitu segala yang disampaikan selalu dipotong dan diselesaikan ceritanya. Misalnya: ada salah satu pihak yang sedang bercerita, lalu si mediator memotong²⁷.

Bentuk-bentuk pertanyaan mediator dalam melakukan proses mediasi antara lain:

1. *Open Questions* (pertanyaan terbuka) Bersifat umum dan efektif dalam melakukan penukaran informasi

²⁶*Ibid.*, hal. 17

²⁷Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana, 2011, hal. 90.

2. *Closed Questions* (pertanyaan tertutup) Membutuhkan jawaban “ya” atau “tidak” atau lebih spesifik.
3. *Clarify Questions* (pertanyaan klarifikasi) Pertanyaan untuk memeriksa tingkat kebenaran
4. *Reflective Questions* (pertanyaan refleksi) Pertanyaan untuk merefleksikan suatu kondisi.
5. *Hypothetical Questions* (pertanyaan hipotesis) Untuk mempertimbangkan opsi tanpa mempertimbangkan komitmen terlebih dahulu.
6. *Undirected Questions* (pertanyaan tidak langsung) Pertanyaan untuk kedua belah pihak yang dapat dijawab oleh satu pihak²⁸.
7. *Probing Questions* (pertanyaan pemeriksaan) Pertanyaan untuk memperoleh justifikasi dan konfirmasi.

Apabila kemampuan mediator yang baik dapat menghasilkan sebuah keberhasilan dalam melakukan upaya mediasi, keberhasilan seorang mediator mempunyai 2 (dua) aspek yaitu keberhasilan dari segi kuantitas, yaitu dari banyaknya sengketa yang berhasil didamaikan. Dan keberhasilan dari segi kualitas yaitu dari segi kompleksitas jenis serta karakter sengketa yang berhasil didamaikan. Kinerja seorang mediator yang berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu membantu pihak yang bersengketa untuk berdamai merupakan tolak ukur kinerja yang baik. Mahkamah Agung melalui Perma No.1 Tahun 2016 mewajibkan pelaporan kinerja mediator yang berhasil menyelesaikan sengketa. Laporan tersebut dibuat oleh ketua pengadilan dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 16 Perma No.1 Tahun 2016)²⁹.

Keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang mediator antara lain:

- a. Mendengar
- b. Membangun rasa memiliki bersama

²⁸ *Ibid.*, hal. 95.

²⁹Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* Edisi Pertama, Kencana 2016 hal. 127.

- c. Memecahkan masalah
- d. Meredam ketegangan
- e. Merumuskan kesepakatan lainnya
- f. Para pihak sengketa sangat membutuhkan masukan-masukan yang tidak memaksa, artinya bahwa mediator ini pihak penengah berarti seorang mediator tidak akan memihak sana sini. Melainkan ia hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Kompetensi umum mediator sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Kompetensi Pribadi
Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan, dan berakhlak mulia.
2. Kompetensi Sosial
Kemampuan mediator untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan klien, penasehat hukum, saksi-saksi dan masyarakat sekitar.
3. Kompetensi Profesional
Menegosiasikan dan menjelaskan proses, Mendapatkan kepercayaan dan menjaga hubungan, Menempatkan posisi dan keinginan para pihak sesuai dengan kemauan dan tujuan, Memahami masalah dan hal-hal yang tidak terselesaikan, Membantu para pihak menemukan jalan keluar atau alternatif lainnya³⁰.

Sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, forum penyelesaian sengketa mediasi dapat menjadi pertimbangan anda untuk menyelesaikan sengketa. Forum mediasi tidak mempunyai prosedur baku dan persyaratan baku. Mediasi justru memecahkan kebakuan dari berbagai forum penyelesaian sengketa yang lain. Kunci dari keberhasilan mediasi adalah fleksibilitas dan didukung oleh kemauan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Untuk menyelesaikan sengketa secara damai, para pihak yang akan menunjuk pihak ketiga yang netral untuk melakukan serangkaian negosiasi yang disebut sebagai mediator. Secara

³⁰[buktiabdi_10292004_4C155042.pdf](#), diakses pada tanggal 15 Desember.

umum menjadi mediator dapat dilakukan oleh semua orang, namun tidak semua orang dapat menjadi mediator yang terampil. Untuk menjadi mediator yang terampil dibutuhkan kemampuan untuk tetap tenang tanpa terpengaruh berbagai ajakan dari para pihak yang bersengketa.

Namun setidaknya seorang mediator yang terampil harus memiliki serangkaian keahlian, yaitu :

Pertama, keahlian tentang hukum dan teknis di lapangan. Untuk memahami persoalan dengan baik seorang mediator harus mampu melakukan serangkaian eksplorasi secara intensif untuk melakukan identifikasi dari persoalan yang terjadi dengan menggali berbagai informasi yang relevan dengan kasus tersebut. Eksplorasi ini memungkinkan mediator untuk mengembangkan alternative penyelesaian yang dapat dilakukan.

Kedua kemampuan persuasi dan komunikasi. Seorang mediator harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan atau ide yang dapat mengubah persepsi orang lain atas situasi atau proposal tertentu. Selain itu dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Pada saat tertentu komunikasi bisa terjadi sangat intensif dan juga kompleks. Karena itu mediator juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator dalam mediasi.

Ketiga, kemampuan mengelola amarah. Dalam setiap negosiasi, para pihak umumnya menginginkan hal – hal lebih banyak dari yang bisa didapatkannya. Keinginan ini bisa menimbulkan frustrasi dan berujung pada kemarahan. Mediator harus mampu mengatasi amarah sebelum dapat membantu para pihak yang

bersengketa dalam mengatasi amarah. Pengelolaan kemampuan mengatasi amarah ini bisa berdampak pada kemampuan para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Keempat, kemampuan merumuskan ulang masalah. Karena sedang dalam sengketa, maka definisi terkuat dari masalah berdasarkan pandangan para pihak adalah kesalahan orang lain. Mediator bertugas untuk membantu para pihak untuk bersikap fleksibel dalam mencari titik temu dan kesepakatan.

Kelima, merumuskan alternative penyelesaian. Meski sedang bersengketa, para pihak yang bersengketa pada umumnya membuka kemungkinan penyelesaian. Mediator bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan penyelesaian, termasuk membantu para pihak untuk memasukkan item-item negosiasi yang sebelumnya diabaikan.

BAB III

TINJAUN UMUM TENTANG HUKUM WARIS

A. Bentuk-Bentuk Harta Warisan

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, harta peninggalan atau harta warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan³¹.

Di dalam Membicarakan hukum waris maka ada 3 hal yang perlu mendapatkan perhatian:

- a. Orang yang meninggal dunia, yang meninggalkan harta kekayaan.
- b. Ahli waris yan berhak menerima harta kekayaan itu.
- c. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan yang akan beralih kepada ahli waris.
- d. Orang yang meninggal dunia meninggalkan harta warisan³².

Harta warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta. Menurut Pasal 830 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata , “ Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Jadi, apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan

³¹Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.55.

³²Ali Afandi, *Op.cit.*,hal.. 14.

uang. Dengan kata lain, harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka³³.

Harta bersama adalah salah satu dari sekian banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang, karena dengan memiliki harta, maka kehidupan sehari-hari seseorang dapat terpenuhi dengan wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Harta bersama tidak lagi disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi perceraian.³⁴ Jika ditarik pengertian berdasarkan peraturan perundang-undangan maka setidaknya terdapat dua pengaturan yang mengatur harta bersama, yaitu, UU Perkawinan dan KHI.

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta

³³Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 25

³⁴Melia, *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 7 No 3, 2019, hal. 510.

bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

Berdasarkan kedua penjelasan secara peraturan perundang-undangan tersebut dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan.

Pembagian harta bersama apabila terjadinya cerai yang beragama Islam, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang menyatakan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta bersama, ditempuh berdasarkan ketentuan dalam pasal 97 KHI, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama. ketentuan ini jelas tidak berbeda dengan ketentuan dalam KHI pasal 97, keduanya sepakat untuk membagi dua harta bersama tersebut.³⁵

Berbicara harta bersama pada umumnya adalah harta berupa benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, Pasal 499 KUH Perdata, kebendaan adalah “tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Sedangkan dalam ilmu hukum, pengertian benda lebih luas, yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.³⁶

³⁵Made Topan Antakusuma, Dewa Gde Rudy, dan I Nyoman Darmadha, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami-Istri Dengan Adanya Perjanjian Kawin, *Jurnal Ilmu Hukum, Kertha Semaya, Vol 6, No. 3*, 2017, hal. 33.

³⁶P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, Hal. 203.

Jika di klasifikasikan benda tidak bergerak adalah rumah, benda bergerak adalah kendaraan, secara jelas diatur dalam Pasal 540 KUHPerdara, tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak.

- a. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipindahkan (Pasal 509 KUH Perdata). Menurut Pasal 505 KUH Perdata, benda bergerak ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.
- b. Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya.³⁷

Di dalam membicarakan hukum waris, maka ada 3 (tiga) hal yang perlu mendapat perhatian, di mana ketiga hal ini merupakan unsur-unsur pewarisan, yaitu:

1. Orang yang Meninggal Dunia/Pewaris

Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kemudian, menurut ketentuan Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum

³⁷Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 2010, Hal. 23

Perdata (BW), segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil setelah ketetapan yang sah. Dengan demikian, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ada dua macam waris, yaitu waris ab intestate (tanpa wasiat) dan waris wasiat atau testamentair erfrecht.

2. Ahli Waris Yang Berhak Meneri Harta Kekayaan Itu

Ahli waris yaitu orang yang masih hidup yang oleh hukum diberi hak untuk menerima hak dan kewajiban yang ditinggal oleh pewaris. Lalu bagaimana dengan bayi yang ada dalam kandungan? menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana keperluan si anak menghendaki. Jadi, dengan demikian seorang anak yang ada dalam kandungan, walaupun belum lahir dapat mewarisi karena dalam pasal tersebut hokum membuat fiksi, seakan-akan anak sudah dilahirkan.

Ahli Waris Terdiri :

a. Ahli waris menurut undang-undang

Ahli waris ini didasarkan atas hubungan darah dengan si pewaris atau para keluarga sedarah. Ahli waris ini terdiri dari 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1) Golongan I, terdiri dari anak-anak, suami (duda) dan istri (janda) si pewaris.
- 2) Golongan II, terdiri dari bapak, ibu (orang tua), saudara-saudara si pewaris.

- 3) Golongan III, terdiri dari keluarga sedarah bapak atau ibu lurus ke atas (seperti: kakek, nenek, baik garis atau pancer bapak atau ibu) si pewaris.
- 4) Golongan IV, terdiri dari sanak keluarga dari pancer samping (seperti: paman, bibi).

b. Ahli waris menurut wasiat

Ahli waris ini didasarkan atas wasiat yaitu dalam Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dimana setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat.

Jadi, dengan demikian ada tiga dasar untuk menjadi ahli waris, yaitu, ahli waris atas dasar hubungan darah, ahli waris atas dasar perkawinan dengan si pewaris, dan ahli waris atas dasar wasiat.

Sehingga jika yang menjadi objek dalam pembagian harta bersama tersebut hanya berupa tanah, rumah, kendaraan, akan menjadi mudah untuk dibagikan karena benda benda tersebut dapat dijual ataupun dapat dibagi dua secara merata, sehingga tidak ada perdebatan lebih lanjut terhadap harta benda tersebut.

B. Sengketa-Sengketa tentang Harta Warisan

Sengketa merupakan hal yang dapat timbul kapan dan di mana saja dalam kehidupan bermasyarakat, di mana dalam kehidupan bermasyarakat pertentangan akan selalu ada karena masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sengketa terjadi ketika di mana adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya.

Berikut suatu pengelompokkan dasar sengketa atau perselisihan, termasuk yang bersifat kompleks dan batas-batasnya yang dapat saja saling tumpang tindih sebagai berikut³⁸:

2. Perselisihan mengenai harta benda-termasuk perselisihan antara pemilik dan penyewa, atau antara para penyewa, peninjauan sewa, dan perselisihan tentang batas-batas perkarangan rumah, dan sejenisnya.
3. Sengketa yang timbul akibat kerugian atau kesalahan termasuk kealpaan atau kelalaian melakukan kewajiban akibat tuntutan terhadap perusahaan asuransi dan yang berkaitan dengan itu.
4. Masalah yang timbul akibat perceraian termasuk masalah yang berkaitan dengan anak, harta benda dan keuangan.
5. Masalah keluarga lainnya-termasuk tuntutan hak waris, bisnis keluarga dan perselisihan antara anggota keluarga.
6. Masalah perwalian-termasuk masalah-masalah yang timbul antara wali dan ahli waris.
7. Perselisihan yang menimbulkan konsekuensi dalam undang-undang pidana.
8. Masalah-masalah kehidupan bermasyarakat, jenis kelamin, ras, dan suku.
9. Perselisihan antara pribadi.

Dalam kehidupan, manusia selalu menunjukkan adanya pertentangan yang di mana salah satu penyebabnya adalah perbedaan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan sengketa. Sengketa dapat berbentuk hal-hal yang berhubungan dengan uang, yang berkaitan dengan status, hak, maupun hal lainnya.

Salah satu proses penting dalam perjalanan kehidupan manusia adalah meninggal dunia. Peristiwa ini mengakibatkan timbulnya persoalan mengenai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia tersebut, sehingga menimbulkan hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.

³⁸H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, hal.. 4

Warisan tidak selalu dapat mensejahterakan yang mewarisinya bahkan dapat menambah masalah dalam keluarga yang dapat menimbulkan sengketa. Banyak permasalahan yang dapat terjadi karena pembagian warisan yang dapat menimbulkan sengketa-sengketa tentang harta warisan, seperti³⁹ :

1. Harta warisan dikuasai, diusahai, dan dijalankan oleh salah satu pihak, tanpa memberikan hasil dan keuntungannya kepada pihak yang lainnya.
2. Salah satu pihak ingin mengalihkan dengan cara menjual harta warisan yang belum dibagi dan tidak ada surat wasiatnya kepada pihak lain.
3. Salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan atau melakukan pembagian atas harta warisan.
4. Salah satu pihak menyatakan harta warisan yang sebenarnya milik pihak lain adalah miliknya.
5. Salah satu pihak menguasai serta melarang pihak lainnya untuk memiliki harta warisan
6. Salah satu pihak menguasai harta warisan tanpa izin atau persetujuan dari pihak lainnya.
7. Salah satu pihak melakukan kecurangan atau tindak kejahatan dengan maksud untuk menguasai atau mengalihkan kepemilikan atas harta warisan.
8. Salah satu pihak tidak diikutsertakan menjadi ahli waris sehingga merasa tidak diuntungkan atau dirugikan.

Di dalam konsep hukum nasional, hukum waris di atur dalam KUH Perdata bagian V tentang hukum waris. Harta waris adalah harta peninggalan orang tua untuk anak-anak yang ditinggalkan sebagai penerus atau ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah meninggal dunia.⁴ Menurut Hilman Hadikusuma, di dalam KUH Perdata (BW) tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris, namun demikian Pasal 830 KUH Perdata (BW) menyebutkan bahwa pewarisan hany berlangsung karena kematian, dengan demikian pengertian hukum waris barat menurut KUH Perdata (BW) ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan

³⁹Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 65

harta kekayaan, maka tidak ada masalah pewarisan, sehingga harus ada orang yang meninggal dunia, pertama-tama tentulah apa yang dinamakan kematian alami (naturlijke dood). Lebih lanjut dalam Pasal 883 KUH Perdata (BW) menyebutkan bahwa adalah sah pula, suatu penetapan wasiat, dengan mana mengenai sesuatu kebendaan hak pakai hasilnya diberikan kepada orang yang satu, sedangkan hak milik semata-mata atas kebendaan itu diberikan kepada orang yang lain.

Menurut M.C Burkens, syarat-syarat dasar rechts-staat adalah sebagai berikut:

1. Asas legalitas, dimana setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (wettelijkegrondslag), dengan landasan ini undang-undang dalam arti formal dan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar tindakan pemerintah. Dalam hubungan ini pembentukan undang-undang merupakan bagian penting negara hukum.
2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan Negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
3. Hak-hak dasar (grondrechten), dimana hak-hak dasar ini merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang.
4. Pengawasan pengadilan, sehingga bagi rakyat tersedia saluran pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah (rechtmatigheidstoetsing)⁴⁰.

Hukum ada untuk meminimalisir berbagai sengketa dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan menciptakan kedamaian yang berkelanjutan ke depannya. Sehingga penyelesaian sengketa menjadi salah satu aspek hukum yang penting agar ketertiban serta kedamaian dapat terjaga dengan baik, di mana

⁴⁰Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, hukum Perjanjian Dan Hukum Publik*, Keni Media, Bandung, 2013, hal.43.

penyelesaiannya harus dilakukan dengan baik untuk menuju keputusan atau hasil terbaik bagi para pihak.

Permasalahan waris bagi umat islam telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran dan seharusnya setelah Pewaris meninggal dunia, pembagian waris harus segera diselesaikan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Akan tetapi sering kita jumpai perselisihan ahli waris yang tidak berujung, dimana masing-masing ahli waris bersikukuh baik mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris atau mengenai masalah pembagian ahli waris. Indonesia memiliki aturan yang diadopsi dalam hukum islam, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana dalam KHI ini telah diatur sedemikian rupa mengenai siapa saja ahli waris yang berhak dan tentang pembagian harta waris.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam pengurusan masalah kewarisan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah sebagai berikut :

1. Harta peninggalan sebelum dibagi sebagai harta waris terlebih dahulu harus diselesaikan masalah hutang piutang pewaris (yang meninggal) dan biaya pemakaman serta wasiat yang dibolehkan (bila ada). Disamping itu bila si mayit meninggalkan istri (janda) atau suami (duda) dan masih terikat perkawinan perlu dipisahkan lebih dahulu antara harta bawaan (harta yang dipunyai sebelum menikah) dan harta bersama (harta yang diperoleh setelah pernikahan atau harta gono-gini). Sesuai dengan hukum bahwa harta bersama/gono-gini dibagi menjadi dua bagian, separuhnya adalah milik suami dan separuhnya milik istri.
2. Jadi yang menjadi Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah(tajhis), pembayaran hutang dan pemberian kerabat (Pasal 171 butir e KHI).
3. kerabat yang tidak memperoleh bagian waris, anak angkat atau orang tua angkat dapat memperoleh bagian sebagai hibah (ketika pewaris masih hidup) atau sebagai WASIAT WAJIBAH, atau diberi bagian yang tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan sesuai ketentuan pasal 194 s/d 214 KHI.

4. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (pasal 183).
5. Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. (pasal 188)⁴¹.

Berdasarkan ketentuan diatas, apabila terjadi perselisihan mengenai ahli waris atau pembagian harta waris, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan masalah waris ke Pengadilan Agama dan memintakan Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian waris sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dasar hukum pembagian harta warisan secara umum, pembagian warisan jika ayah meninggal untuk semua WNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan. Undang-Undang ini mengatur masalah warisan dan ketentuan tentang harta bersama dalam sebuah perkawinan antara suami dan istri. Hukum waris di Indonesia perihal pembagian warisan jika ayah meninggal masih bersifat pluralisme. Terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Seperti hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum yang berlaku di suatu daerah atau suku tertentu di Indonesia dan diyakini oleh masyarakat setempat. Di dalam hukum waris adat, ada beberapa sistem pembagian warisan jika ayah meninggal. Diantaranya sebagai berikut.

⁴¹Maman Suparman, *Loc.,it.* hal. 47.

- Sistem individual : Semua ahli waris akan mendapatkan bagian nya masing-masing.
- Sistem kolektif : Ahli waris akan menerima harta warisan, namun harta tersebut tidak dapat dipindah kepemilikannya
- Sistem mayorat : Semua harta warisan akan diberikan kepada anak tertua sebagai pengganti dari kedua orang tuanya.

2. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam mengatur pembagian warisan jika ayah meninggal dalam hukum Islam, dan berlaku bagi tiap WNI yang beragama Islam. Warisan dibagi berdasarkan masing-masing bagian ahli waris yang telah ditentukan nilainya.

Ada beberapa ketentuan pembagian warisan jika ayah meninggal di dalam hukum Islam, hal ini diatur pada Pasal 176-185 KHI. Berikut ini penjelasan lengkapnya.

- Anak perempuan jika hanya satu orang, maka akan mendapat setengah bagian. Namun, jika terdapat dua orang atau lebih, maka masing-masing akan mendapat dua pertiga bagian.
- Jika terdapat anak perempuan dan anak laki-laki, maka bagian untuk laki-laki dua banding satu dengan perempuan.
- Ibu mendapat bagian seperenam jika memiliki anak. Jika tidak memiliki anak, maka akan mendapat sepertiga bagian.

- Janda akan mendapat bagian seperempat jika pewaris tidak meninggalkan anak. Apabila pewaris meninggalkan anak, maka ahli waris mendapat seperdelapan bagian.

C. Faktor yang Menghalangi Mendapatkan Warisan

Ahli waris yang tidak dapat mewaris (*onwaardig*) menurut KUH Perdata diatur dalam pasal 838, 839, dan 840. Pasal 840 untuk ahli waris tanpa testament dan pasal 912 untuk ahli waris dengan testament (surat wasiat). Adapun pasal 838 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak dapat menjadi waris karena dikecualikan dari pewarisan adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena memfitnah si yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal⁴².

Dalam pasal 840 KUH Perdata dijumpai kalimat “seorang yang telah dinyatakan tak dapat menjadi ahli waris”. Artinya secara tata bahasa, yaitu mengingatkan kepada suatu pernyataan hakim. Kemudian, pasal ini menyebutkan bahwa anak-anak dari ahli waris yang tidak dapat mewaris itu, tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang tua, apabila anak-anak itu menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantaraan orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris.

⁴²*Ibid.*, hal. 67.

Ada 3 (tiga) unsur mengenai kedudukan ahli waris yaitu: hak dan kewajiban beralih seketika kepada ahli waris pada saat ahli waris meninggal dunia; hak istimewa artinya ahli waris memiliki hak untuk menuntut agar diserahkan boedel warisan yang berada pada pihak ketiga; dan peralihan warisan kepada ahli waris berupa aktiva dan pasiva dari pewaris dengan menyatakan menerima warisan.

Menurut KUHPerdara diatur mengenai orang-orang yang terhalang mendapatkan harta warisan yaitu:

1. Suami atau istri yang bercerai,
2. Ahli waris yang menolak warisan, dan
3. Orang yang menggantikan ahli waris yang menolak warisan.

Selain itu KUHPerdara juga mengatur mengenai golongan ahli waris yang dibagi menjadi empat golongan yaitu :

1. Golongan Pertama yaitu dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya tanpa membedakan jenis kelamin, waktu kelahiran dari perkawinan pertama dan kedua. Kemudian suami atau istri yang hidup paling lama.
2. Golongan Kedua yaitu keluarga dalam garis lurus keatas meliputi orang tua, saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya.
3. Golongan Ketiga yaitu terdiri keluarga sedarah dalam garis lurus keatas jika si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, saudara-saudara atau keturunan saudarasaudara, maka yang mendapat giliran adalah keluarga sedarah selanjutnya didalam garis lurus keatas yang disebut golongan ketiga.
4. Golongan Keempat yaitu keluarga lainnya dalam garis menyamping yang dibatasi dengan derajat keenam baik dari pihak bapak atau pihak ibu⁴³.

Selain pembagian golongan tersebut maka dalam KUHPerdara juga dikenal ada dua macam ahli waris yaitu:

⁴³Diah Gayatri Sudibya, Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 2, 2020*, Hal. 13.

1. Ahli waris karena kedudukannya sendiri yaitu ahli waris yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sama atau berbeda yang secara langsung mewaris terhadap kedua orang tuanya, dalam garis lurus keatas,

2. Ahli waris karena penggantian tempat yaitu orang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang sebenarnya karena ahli waris tersebut terlebih dahulu meninggal daripada si pewaris.

Mengenai permasalahan ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya dengan adanya suatu putusan yang menyatakan bahwa ada dugaan bahwa ahli waris yang dalam keadaan tak hadir tersebut meninggal dunia, maka seketika itu jika pewarisnya meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh ahli waris pengganti. Penggantian tempat ini memberikan hak dan kewajiban kepada ahli waris pengganti untuk menggantikan orang yang ia gantikan kedudukannya. Mengenai penggantian tersebut diatur dalam Pasal 841 KUHPerdara. Menurut Pasal 468 KUHPerdara menyebutkan bahwa setelah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang tak hadir tersebut ada.

Warisan akan terhalang oleh 4 hal yaitu sebagai berikut:

1. Perbudakan, seorang yang berstatus budak yang tidak mempunyai hak untuk mewarisi dari saudaranya sendiri. Sedangkan menurut Idris Ramulyo, perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status sosialnya, tetapi karena dipandang sebagai hamba sahaya yang tidak cakap menguasai harta benda.
2. Pembunuhan, pembunuhan terhadap pewaris oleh ahli waris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta yang ditinggal oleh orang yang bunuh, meskipun yang dibunuh tidak meninggalkan ahli waris lain selain yang dibunuh.

3. Berlainan agama, keadaan berlainan agama akan menghalangi mendapatkan harta warisan, dalam hal ini yang dimaksud adalah antara ahli waris dengan muwarris yang berbeda agama.
4. Berlainan negara, dilihat dari segi agama orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi, berlainan negara diklasifikasikan menjadi dua yaitu berlainan negara antar orang-orang non muslim dan berlainan negara antar orang Islam.⁴⁴

Orang-orang yang terhalang mendapat warisan menurut hukum islam sebagaimana di atur pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yaitu:

- Ahli waris tidak beragama Islam. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c KHI yang menyatakan bahwa yang dapat menjadi ahli waris adalah yang beragama Islam.
- Terdapat putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris tersebut karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris (Pasal 173 huruf a KHI); dan
- Terdapat putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris tersebut karena dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Pasal 173 huruf b KHI).

⁴⁴<http://www.forshei.org/2019/10/penyebab-dan-penghalang-menerima.html>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022.

BAB IV

PROBLEMATIKA MEDIATOR DALAM MENANGANI MEDIASI PERKARA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI

A. Permasalahan Yang Dihadapi Mediator Dalam Menangani Masalah Warisan Di Pengadilan Agama Kota Jambi

Masalah yang sering dihadapi mediator saat melakukan proses mediasi adalah permasalahan harta warisan peninggalan antara saudara. di antaranya telah terjadi kasus kewarisan yang terjadi Nomor Perkara 91/Pdt.G/2021/PA.Jmb pada tanggal 09 Februari 2021 yang di mediatorkan oleh Dasril, dengan nama penggugat Darneli Binti Nazarudin yang bertempat tinggal di Jalan Sentot Ali Basa, Kec. Paal Merah Kota Jambi, dan selaku tergugat Ernawati Binti Umar Ali, di Jalan Sumatera, Kec. Jelutung Kota Jambi, dengan hasil mediasi dinyatakan gagal (tidak berhasil). Faktor tidak berhasilnya mediasi tersebut adalah pihak dari penggugat maupun tergugat tidak mau dimediasikan, sehingga pada saat diajukan gugatan ke pengadilan pihak penggugat dan tergugat tidak menerima lagi untuk dimediasikan.

Adapun permasalahan perkara warisan di Pengadilan Agama Kota Jambi yang di dapatkan oleh penulis pada saat mediator melakukan mediasi antara kedua belah pihak. dari kesimpulan Jumlah perkara warisan yang dimediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi.

Tabel 1
Jumlah Perkara Waris dari Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi Oleh Mediator	Yang Tidak Berhasil Dimediasi Oleh Mediator
1	2021	8	1	7
2	2020	5	1	4
3	2019	2	0	2

Sumber : Pengadilan Agama Jambi

Berdasarkan tabel diatas dari hasil wawancara penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Jambi menurut hakim mediator problem atau masalah yang di hadapi saat menangani mediasi perkara warisan, yaitu:

1. Para Pihak Yang Tidak Menerima Untuk Mediasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dasril selaku mediator di Pengadilan Agama Jambi beliau mengatakan permasalahan kegagalan mediator dalam mediasi salah satunya sengketa warisan yang terlalu lama penyebabnya yaitu⁴⁵:

1. Sudah terjadi konflik berkepanjangan dan sangat rumit Pada kasus seperti ini konflik yang terjadi antara para pihak sudah terjadi terlalu lama sehingga menjadi sangat rumit. Sehingga saat mediasi para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa pihak yang paling benar. Bahkan ada saat dimana pihak Penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan tergugat.
2. Ketidak hadiran para pihak akan menghambat proses mediasi, karena tidak mungkin mediasi itu berjalan apabila para pihak tidak ada. Bagaimana hakim mediator bisa mendamaikan para pihak sedangkan pihak tersebut tidak hadir pada saat jadwal mediasi.

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Dasril selaku Mediator Pengadilan Agama Jambi 17 Desember 2021.

Problem lain kegagalan mediasi dari Problem para pihak ditemukan ingin berkuasa atas harta warisan orang tuanya. Inilah kalimat- kalimat yang keluar dari perasaan para pihak yang berperkara dengan kondisi silaturahmi sudah terpecah dan menjadi musuh. Pernyataan-pernyataan seperti ini, membuat mediator merasa kesulitan mencari kata-kata yang bisa menggugah dan mengunci agar perasaan para pihak lebih terbuka untuk menerima kekurangan dan kelemahan pihak lain.

Ketika mereka datang ke pengadilan agama, hakim meminta untuk menunda, berfikir ulang dan memberi kesempatan kepada salah satu pihak, tidak lagi diindahkan sebagai pertimbangan. Dalam kondisi di mana para pihak bersikukuh untuk menyelesaikan harta warisan, Mediator kehabisan strategi untuk mendamaikan kedua belah pihak, sehingga sengketa warisan tersebut teralu lama karena mediator kesulitan untuk mendamaikan para pihak.

2. Keterbatasan Waktu Mediator

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Firdaus selaku mediator di Pengadilan Agama Jambi beliau mengatakan dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator. Bahwa jumlah hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Jambi sebanyak 13 orang, tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya, sehingga beban kerja hakim menjadi lebih berat. Dengan demikian ikut mempengaruhi kinerja hakim pada proses mediasi di pengadilan bagi penyelesaian sengketa hartabersama. Keadaan tersebut telah menyulitkan hakim sebagai mediator. Rata-rata jumlah perkara yang diselesaikan oleh majelis hakim per hari sebanyak 4 atau lebih perkara dalam sehari. Jika satu bulan jumlah

perkara yang diterima mencapai 40 an perkara, maka sulit bagi hakim mediator untuk memaksimalkan perkara yang dimediasi secara tuntas⁴⁶.

3. Keterbatasan Jumlah Mediator Yang Bersertifikasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sapi'i selaku Sekretaris di Pengadilan Agama Jambi beliau mengatakan permasalahan kegagalan mediator dalam mediasi salah satunya diketahui bahwa kompetensi skill mediator merupakan salah satu faktor yang secara langsung berpengaruh dalam penyelesaian mediasi perkara waris. Mediator bersertifikat adalah seorang yang secara profesional telah mendapatkan sertifikat mediator yang merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi. Kualifikasi mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediator menunjukkan bahwa mediator bersertifikat dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya⁴⁷.

Diperlukan pula ketelitian mediator untuk mengungkap masalah diantara para pihak dan kebijaksanaan dari mediator, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalah dengan baik dan damai. Dalam fakta di lapangan bahwa hanya ada satu hakim mediator di Pengadilan Agama Jambi yang bersertifikat, oleh karena itulah dibutuhkan adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI agar para hakim mediator dapat mengikuti pelatihan mediasi agar memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator serta

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Firdaus selaku Mediator Pengadilan Agama Jambi 17 Desember 2021.

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Sapi'i selaku Sekretaris Pengadilan Agama Jambi 17 Desember 2021.

mengetahui tehnik-tehnik memediasi yang hanya dapat diperoleh melalui pelatihan. Dengan kemampuan yang lebih baik serta tehnik yang benar diharapkan nantinya mediator dapat mengefektifkan mediasi.

4. Hambatan Komunikasi dengan Para Pihak yang Bersengketa

Dari Permasalahan yang lainpun penulis wawancara dengan Bapak Bisman selaku mediator di Pengadilan Agama Jambi beliau mengatakan mengenai Problem Advokat Para pihak yang diwakili oleh advokat biasanya tidak ikut serta dalam mengikuti proses mediasi yang diselenggarakan di pengadilan agama. Segala sesuatu yang terkait dengan penyelesaian sengketa baik pada saat pendaftaran gugatan maupun dalam hal penyelesaian mediasi sepenuhnya diserahkan kepada advokat. Dengan demikian, mengingat advokat mewakili kepentingan kliennya, maka advokat akan mengikuti kehendak sang klien. Tetapi sebaliknya, jika kliennya mengharapkan ada upaya damai dengan salah satu pihak, biasanya mereka datang didampingi dengan advokatnya⁴⁸.

Berdasarkan dari pemaparan dan permasalahan yang terjadi maka analisis menggunakan Teori Mediasi dengan mengantarkan para pihak pada terwujudnya kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa atau pertengkaran melalui mediasi menempatkan para pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan.

Dalam penyelesaian sengketa yang melalui jalur mediasi sangatlah dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Bisman selaku Mediator Pengadilan Agama Jambi 17 Desember 2021.

mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya, kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, setidaknya telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan diantara para pihak. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya, namun para pihak belum menemukan cara yang tepat untuk dapat di sepakati oleh kedua belah pihak.

B. Upaya mediator dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penanganan warisan di Pengadilan Agama Kota Jambi

Dari wawancara penulis dengan hakim mediator adapun upaya-upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi mengenai penanganan warisan di Pengadilan Agama Kota, yaitu:

1. Upaya Terhadap Para Pihak Yang Tidak Menerima Untuk Mediasi

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Bapak Dasril selaku mediator di Pengadilan Agama Jambi, beliau mengatakan upaya penyelesaian apabila tidak dapat mendamaikan para pihak maka langkah yang diambil mediator yaitu:

1. Melakukan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya atau disebut kaukus.
2. Upaya mediasi yang ditempuh oleh hakim dengan mendatangkan keluarga kedua belah pihak yang sedang berperkara atau orang lain yang dipandang hakim dapat mendamaikan mereka⁴⁹.

Hakim selaku mediator yang memediasi perkara warisan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, tetapi keputusan akhirnya dikembalikan kepada kedua belah pihak. Kesimpulan itu diambil oleh para pihak, mediasi itu hanya menuntun dan

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Dasril selaku Mediator Pengadilan Agama Jambi 17 Desember 2021

hanya bertanya apa yang diinginkan oleh para pihak. Apabila terjadi komunikasi, tentu hakim itu hanya memfasilitasi saja antara penggugat dan tergugat dan tidak mengambil kesimpulan.

Perihal kaukus diatur dalam pasal 14 huruf e Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan yaitu Biasanya di dalam kaukus ini para pihak dapat lebih terbuka menyampaikan masalahnya. Berbagai alasan yang dikemukakan para pihak atas ketertutupan para pihak menyampaikan masalahnya yaitu masalah yang dihadapinya sangat pribadi dan hanya sebagian saja yang bisa disampaikan kepada mediator, malu dan sungkan. Mengungkap masalah pribadi orang yang bermasalah itu tidak gampang, membutuhkan waktu dan kesempatan yang banyak untuk dapat berbicara secara terbuka. Jika para pihaknya pasif berbicara maka sulit bagi mediator untuk menggali masalah sesungguhnya. Inilah yang kemudian mediasi menjadi tidak berhasil dilakukan.

2. Upaya Penyelesaian Karena Keterbatasan Waktu

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Firdaus selaku mediator di Pengadilan Agama Jambi, beliau mengatakan upaya penyelesaian keterbatasan waktu dengan cara menambah kebutuhan hakim mediator agar sebanding dengan jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya, sehingga beban kerja hakim menjadi lebih ringan. Dengan demikian ikut mempengaruhi kinerja hakim pada proses mediasi di pengadilan bagi penyelesaian sengketa harta bersama. Sehingga dalam proses mediasi dapat waktu yang ideal sebagaimana diatur pada Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Pasal 24 menjelaskan bahwa :

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya⁵⁰.

3. Upaya Penyelesaian Permasalahan Keterbatasan Mediator yang Bersertifikasi

Dalam upaya penyelesaian Permasalahan Keterbatasan Mediator yang bersertifikasi dari hasil wawancara dengan Bapak Sapi'i selaku Sekretaris di Pengadilan Agama Jambi beliau mengatakan hakim mediator tetap melakukan mediasi kepada para pihak walaupun hakim mediator belum mempunyai sertifikat mediator yang di selenggarakan oleh Mahkamah Agung, maka para pihak sebelum melakukan proses mediasi menyetujui keberadaan mediator untuk menyelesaikan perkara para pihak⁵¹.

Pasal 13 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang mediator, selanjutnya peneliti melihat kualifikasi mediator pada pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) sebagai berikut:

- 1) Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- 2) Berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada

⁵⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Firdaus selaku Mediator Pengadilan Agama Jambi 17 Desember 2021.

⁵¹Hasil Wawancara dengan Bapak Sapi'i selaku Sekretaris Pengadilan Agama Jambi 17 Desember 2021

atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator yang bersertifikat. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi.

4. Upaya Penyelesaian Karena Hambatan Komunikasi dengan Para Pihak

Dalam upaya penyelesaian para pihak yang diwakili oleh advokat sehingga komunikasi dengan para pihak menjadi hambatan bagi mediator dari hasil wawancara dengan Bapak Bisman selaku mediator di Pengadilan Agama Jambi beliau mengatakan upaya penyelesaian mediator dengan cara:

1. Membuat jadwal pertemuan antara para pihak tanpa di dampingi oleh advokat, selanjutnya ketika mediator mempertemukan para pihak maka peran mediator membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan secara damai.
2. Setelah membuat jadwal pertemuan antara pihak selanjutnya mediator membuat jadwal pertemuan dengan advokat para pihak agar tidak mementingkan keperluannya dan berupaya mendamaikan para pihak⁵².
3. Keterampilan mediator dalam merumuskan kesepakatan disini harus merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis. Dan mediator mengajak para pihak secara bersama-sama memberi tanggapan, apakah kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan pembicaraan yang telah berlangsung, apakah sudah mencakup hal yang esensial ataukah mereka bersedia untuk melaksanakannya.

Peranan advokat dalam memberi jasa hukum kepada klien khususnya dalam perkara perdata adalah menyangkut perkara yang dibelanya dengan tujuan untuk membela kepentingan kliennya. Selain itu advokat juga berkewajiban untuk memberikan perhatian yang penuh terhadap setiap perkara yang ditanganinya dan disamping itu kehadiran advokat sangat membantu mulai dari pendaftaran perkara selama proses persidangan sampai pada saat pembacaan putusan oleh hakim.

Pada prinsipnya memakai jasa advokat dan tidak seluruh perkara tersebut sampai ke persidangan dikarenakan dalam berperkara yang menjadi

⁵²Hasil Wawancara dengan Bapak Bisman selaku Mediator Pengadilan Agama Jambi 17 Desember 2021

tujuan utama adalah perdamaian, baik perdamaian tersebut terjadi sebelum sidang atau sidang sedang berjalan. Berdasarkan kode etik advokat Pasal 4 huruf a dijelaskan bahwa hubungan advokat dengan klien dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Upaya damai tersebut merupakan salah satu peran yang harus dijalankan oleh advokat selaku penegak hukum.

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan di atas analisis menggunakan teori upaya yaitu. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 memberikan rumusan bahwa, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Keberhasilan mediasi ditentukan oleh kecakapan seorang mediator, oleh karena itu mediator harus menguasai berbagai keterampilan dan teknik. Di awal pertemuan mediator hendaknya mampu membuka pertemuan dengan cara yang membuat para pihak tidak merasa canggung. Selanjutnya proses perundingan mediator harus menguasai keterampilan memfasilitasi para pihak agar dapat menyampaikan

kepentingannya secara jelas dan tidak ragu-ragu sehingga mereka dapat bekerjasama dalam menyelesaikan sengketa.

Dan upaya saat proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan itu dapat di atasi dengan upaya yang dilakukan oleh Mediator Hakim, yaitu Mediator Hakim harus lebih pintar dari pada para pihak yang bersengketa. Mediator Hakim harus pintar berbicara, sehingga dapat menyampaikan, dapat memberikan pencerahan, dapat memberikan pengertian kepada para pihak, baik berhubungan dengan harta, baik berhubungan dengan hukum maupun berhubungan dengan sosial keluarga, jadi ada kepiawaian daripada Mediator Hakim itu sendiri cara bagaimana menyampaikannya kepada para pihak. Jadi, dengan adanya penyampaian yang dilakukan oleh Mediator Hakim, sehingga tantangan yang dihadapi dapat diminimalisir, semakin kecil hambatan yang dihadapi semakin besar kesempatan untuk mencapai kata damai.

Berhasilnya proses mediasi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Di sinilah mediator harus mampu memberikan pandangan betapa pentingnya mediasi sehingga dapat mendorong para pihak untuk beritikad baik dalam melaksanakan mediasi, dan mediator berperan sebagai jembatan untuk menyatukan perbedaan persepsi dari para pihak demi tercapainya suatu kesepakatan yang memenuhi kepentingan para pihak.

Untuk mengupayakan efektivitas mediasi terkhusus perkara waris dapat berjalan dengan efektif dan mewujudkan kepastian hukum. Upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya peningkatan kualitas diharapkan pihak MA melakukan rekonstruksi kurikulum terhadap lembaga pelatihan mediator yang ditunjuk, dengan jalan lembaga terkait untuk memberikan materi yang berkaitan dengan skill kompetensi tambahan yakni materi ilmu faraid, pada saat proses pelatihan dan sertifikasi mediator yang dilakukan oleh badan yang telah diakreditasi MA dalam melaksanakan pelatihan mediator.
2. Meningkatkan fungsi evaluasi dengan dibentuk tim pengawas implementasi proses mediasi di masing-masing Pengadilan Agama di bawah Hawasbid (Hakim Pengawas Bidang) yang secara berkesinambungan untuk dilaporkan kepada Ketua Asosiasi Mediator melalui Ketua Pengadilan.
3. Konsisten dalam melaksanakan proses mediasi yang selalu terukur dan sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Mediator sangat berperan dalam proses mediasi. Peran mediator di samping memberikan pencerahan kepada para pihak untuk membuka pikiran para pihak, mediator juga memberikan pengertian hukum yang berlaku dan hukum apa yang ingin digunakan oleh para pihak, memberitahukan kerugian apa yang akan dihadapi, meleraikan para pihak, mencari titik temu dari permasalahan para pihak agar mediasi dapat berhasil.

Harapan mediator dalam proses mediasi adalah setiap mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tersebut berhasil dan gugatan dapat dicabut. Namun pada kenyataannya proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Jambi tidaklah selalu mencapai keberhasilan, seperti yang diharapkan oleh mediator.

Dalam proses mediasi khususnya dalam sengketa pembagian harta warisan, Mediator Hakim menawarkan berbagai metode dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan, dilihat dari keinginan para pihak ingin menggunakan metode Hukum Adat, atau Hukum Perdata, atau Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam menangani mediasi perkara warisan di Pengadilan Agama Jambi terdapat 4 (empat) problem yang di hadapi dengan hakim mediator 1) Para Pihak yang Tidak menerima untuk mediasi 2) Keterbatasan Waktu Mediator 3) Keterbatasan Jumlah Mediator Yang Bersertifikasi 4) Upaya Penyelesaian Karena Hambatan Komunikasi dengan Para Pihak.
2. Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam menangani mediasi perkara warisan di Pengadilan Agama Jambi maka terdapat 4 (empat) upaya penyelesaian yang harus hakim mediator hadapin 1) Upaya Penyelesaian dengan cara melakukan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya 2) Upaya Penyelesaian Karena Keterbatasan Waktu harus didata kembali untuk kebutuhan hakim mediator agar proses mediasi dapat optimal 3) Upaya Penyelesaian Permasalahan Keterbatasan Mediator yang Bersertifikasi dengan cara tetap melakukan mediasi tetapi membuat persetujuan antara para pihak walaupun hakim mediator belum mempunyai sertifikat 4) Upaya Penyelesaian Karena Hambatan Komunikasi dengan Para Pihak dengan Membuat jadwal pertemuan

antara para pihak tanpa di dampingi oleh advokat dan Keterampilan mediator dalam merumuskan kesepakatan.

B. Saran

1. Dalam permasalahan yang terjadi pada penelitian ini mengenai problematika mediator menanganin perkara warisan di Pengadilan Agama Kota Jambi dapat penulis memberi saran agar adanya penambahan hakim mediator supaya dalam proses mediasi mendapatkan waktu yang optimal, dan para pihak berperkara menjalankan prosedur dengan baik sesuai aturan pada Perma.
2. Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Jambi, Mediator Hakim diharapkan dapat lebih piawai lagi dalam menyampaikan atau membujuk para pihak agar sengketa dapat dicabut dan para pihak dapat damai, lebih aktif lagi dalam merangkul para pihak agar dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi saat proses mediasi sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU :

- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Agus Tridiatno, “*Keadilan Restorative*,” Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Bachtiar, *problema implementasi putusan mahkamah konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD/bachtiar*. Cet 1 jakarta: raih ase sukses 2015.
- Benny K. Harman, *mempertimbangkan mahkamah konstitusi*. Sejarah pemikiran pengujian UU terhadap UUD. jakarta: keputakaan populer gramedia (KPG) mei 2013.
- Idris Djakfar dan Taufik yahya, 1995, *kompilasi hukum kewarisan islam* , Jakarta: pustaka jaya.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Oemarsalim, S.H., *dasar dasar hukum waris di Indonesia*, diterbitkan oleh P.T. rineka cipta Jakarta.
- Pustaka mahardika jl. Wonosari km 6, demblaksari RT 4 baturetno, banguntapan, bantul, Yogyakarta.
- Suadi, amran, *sistem pengawasan badan peradilan di Indonesia*. amran suadi Jakarta: rajawali pers 2014. Hak penerbitan pada PT Rajagrafindo persada.
- Suparman Usman, 1990, *ikhtisar hukum waris menurut KUH perdata B,W*, Jakarta: darul ulum press.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009
- Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers Jakarta, 2010

2. PERATURAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN :

Kitab undang undang hukum perdata (KUHP) dan kitab undang undang hukum acara perdata (KUHAP)

Dasar hukum mediasi di pengadilan adalah peraturan mahkamah agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016.

3. JURNAL

Husnul Yaqin, “*Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon*”, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol 12 No 2, 2020

Jumadiyah, “*Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Media Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe*” Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6 No 2, 2012

Melia, *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 7 No 3, 2019

Nita Nurvita, Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru, *Jurnal Fakultas Hukum No. 2 Vol. III*, 2016

Melia, *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 7 No 3, 2019

Made Topan Antakusuma, Dewa Gde Rudy, dan I Nyoman Darmadha, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami-Istri Dengan Adanya Perjanjian Kawin, *Jurnal Ilmu Hukum, Kertha Semaya, Vol 6, No. 3*, 2017

Diah Gayatri Sudibya, Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 2*, 2020.

4. WEBSITE

[buktiabdi_10292004_4C155042.pdf](#), diakses pada tanggal 15 Desember.

